

**BUDAYA HUKUM PERNIKAHAN USIA DINI  
MASYARAKAT KELURAHAN JENGGOT  
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

**ROSIDAH ULFAH**  
NIM. 2011110059

ASAL BUKU INI	:	<u>Penulis</u>
PENERBIT/HARGA	:	
TGL. PENERIMAAN	:	<u>30-6-2015</u>
NO. KLASIFIKASI	:	<u>AS. 15. 131</u>
NO. INDUK	:	<u>0. 131. 11</u>



**JURUSAN SYARIAH  
PROGRAM PRODI AL-AKHWAL AL- SYAKHSHIYYAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN  
2014**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **ROSIDAH ULFAH**

NIM : **2011110059**


Jurusan : **Syariah (Akhwalus Asyakhshiyah)**

Angkatan : **2010**

Mengatakan bahwa Skripsi yang berjudul "**BUDAYA HUKUM PERNIKAHAN USIA DINI MASYARAKAT KELURAHAN JENGGOT KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN**" adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan yang telah dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi.

Pekalongan, 29 Oktober 2014  
Yang Menyatakan



**ROSIDAH ULFAH**  
**NIM. 2011110059**

Mohammad Hasan Bisryi, M.Ag.  
Perumahan Griya Sejahtera  
Kel. Tirto Pekalongan

Ahmad Muchsin, S.H.I, M.Hum  
Segaran Baru Rt.04/11  
Ngalian Semarang

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp : 3 (tiga) Eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
Sdri. Rosidah Ulfah

Pekalongan, 29 Oktober 2014

Kepada:

Yth. Ketua STAIN

c/q. Jurusan Syari'ah

Di -

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : **ROSIDAH ULFAH**

NIM : **2011110059**

Judul Skripsi : **BUDAYA HUKUM PERNIKAHAN USIA DINI  
MASYARAKAT KELURAHAN JENGGOT  
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di *munaqosyahkan*.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pembimbing I



Mohammad Hasan Bisryi, MAg.  
NIP.197311042000031002

Pembimbing II



Ahmad Muchsin, S.H.I, MHum.  
NIP.197505062009011005

**PEDOMAN TRANSLITERASI**  
**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan**  
**Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI**  
**No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987**  
**Tertanggal 12 Januari 1988**

**A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā'	T	Ta
ث	Sā'	Ş	s dengan titik di atasnya
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	Kā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	z dengan titik di atasnya
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	Ş	s dengan titik di bawahnya
ض	Dād	Ḍ	d dengan titik dibawahnya
ط	Tā'	Ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	Zā'	Ẓ	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atasnya

غ	Gain	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

#### B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

احمد به : ditulis *Ahmadiyyah*

#### C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *zakāt al-fiṭri*

#### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

#### E. Vokal Panjang

1. A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda ( ˉ ) di atasnya
2. Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wāwu mati ditulis au

#### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof ( ' )

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

### G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis al-  
القرآن : ditulis *al-Qur'ān*
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya  
الشيعة : ditulis *asy-syī'ah*

### H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

### I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
  2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut
- شيخ الإسلام: ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*.



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575-412572. fax.423418  
E-mail : stain\_pkl@telkom.net dan stain\_pkl@hotmail.com

**PENGESAHAN**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan  
mengesahkan skripsi saudara:

Nama : **ROSIDAH ULFAH**  
NIM : **2011110059**  
Judul Skripsi : **BUDAYA HUKUM PERNIKAHAN USIA DINI  
MASYARAKAT KELURAHAN JENGGOT  
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN.**

Yang telah diujikan pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 dan  
dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.

Dewan Penguji,

Penguji I

**Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A**  
196707081992032001

Penguji II

**Triana Sofiani, SH., MH.**  
NIP. 196806082000032001

Pekalongan, 12 Nopember 2014



**Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag**  
NIP. 196007101951998031005

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmaanirrohiim*

Dengan penuh rasa syukur kami panjatkan kepada Allah Swt atas terselesaikannya penulisan skripsi ini. Dan terima kasih untuk orang-orang yang senantiasa mendoakan kesuksesan serta memberikan semangat dalam kehidupan khususnya.

1. Bapak dan Mamah tersayang yang membesarkan dan mendidikku dengan cinta dan telah memberi ku semangat dan dukungan serta doa yang tak henti-hentinyaselama proses pembuatan skripsi.
2. Mba ku tercinta (mba Eka), terima kasih atas doanya.
3. Adik-adikku tersayang (Pikoh dan Iqbal) atas do'a dan dukungannya.
4. Terima kasih buat Ayah endut tersayang yang selalu ada menemani dan mendukung sekaligus mendoakan selama pembuatan skripsi.
5. Terima kasih buat sahabatku wiwi di kodus yang selalu membantu dan memberi suport.
6. Bapak dan Ibu Dosen STAIN Pekalongan terima kasih atas ilmu yang diberikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.
7. Terima kasih buat seluruh teman kuliah ku angkatan 2010 prodi AS seperjuangan dan teman-teman KKN ku di Kandang Serang.



**MOTTO**

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى ومسلم).

“wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluanmu. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa karena puasa dapat menekan syahwatnya sebagai tameng”.

(HR. Bukhari dan Muslim)

## ABSTRAK

### **ROSIDAH ULFAH. 2011110059. "BUDAYA HUKUM PERNIKAHAN USIA DINI MASYARAKAT KELURAHAN JENGGOT KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN.**

Kata kunci: Pernikahan usia dini

Pernikahan usia dini adalah pernikahan laki-laki atau perempuan yang belum balig. Apabila batasan balig itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka pernikahan usia dini adalah pernikahan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fikih, dan di bawah 17 tahun menurut Abu Hanifah. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (yang ditulis dalam Pasal 7 Ayat (1)) menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Rumusan masalah dalam skripsi ini mengapa marak terjadi pernikahan usia dini di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan dan bagaimana kesadaran masyarakat Kelurahan Jenggot terkait pernikahan usia dini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi pernikahan usia dini di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan dan untuk mengetahui kesadaran masyarakat terkait pernikahan usia dini.

Apabila di lihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, di bentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang diperoleh dari situasi yang alamiah. penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima pasang suami isteri yang melangsungkan pernikahan usia dini di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan pada tahun 2013 yang dilatarbelakangi oleh kemauan anak sendiri, dalam kondisinya mereka sudah mempunyai pasangan dan saling mencintai satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan keduanya berkeinginan untuk menikah. Pengaruh pendidikan, pelaksanaan pernikahan usia dini suatu bukti bahwa mereka yang belum bisa berfikir secara bijaksana dan luas karena yang melakukan pernikahan usia dini rata-rata berpendidikan rendah dan akan mempengaruhi pola pikir pelaku pernikahan usia dini menjadi sempit, kurang maju serta jauh dari pertimbangan-pertimbangan. Pengaruh ekonomi, keterpaksaan dengan keadaan ekonomi yang serba pas-pasan bahwasanya orang tua berharap dengan menikahkan anaknya akan mengurangi beban ekonomi keluarga, dan pengaruh hamil di luar nikah kedekatan yang terjalin diantara keduanya menimbulkan rasa ingin tahu yang sangat besar sehingga membuat mereka mencoba sesuatu yang baru yang melampaui batas (melakukan hubungan intim) yang berakibat kehamilan diluar nikah. Kesadaran masyarakat Kelurahan Jenggot terhadap pernikahan usia dini sebagian besar juga tidak menganggap

pernikahan usia dini sebagai suatu masalah yang berarti. Masyarakat Kelurahan Jenggot terkenal sebagai wilayah yang religius penduduk Kelurahan Jenggot hampir seluruhnya beragama Islam. Masyarakat Kelurahan Jenggot lebih mematuhi dan mempercayai aturan atau ucapan dari Kyai ketimbang aturan perundang-undangan secara otomatis pemikiran dan pemahaman masyarakatnya mengacu pada ajaran hukum Islam, dari pada bunyi Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang memberi batasan usia menikah seperti yang di tuliskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Menurut masyarakat Kelurahan Jenggot jika sudah saling mencintai dan dirasa sudah mampu secara lahir dan batin serta tidak ada halangan kawin menurut agama segeralah menikah dan jangan menunda-nunda. Pernikahan usia dini menjadi jalan keluar yang tepat dan maslahat dari pada pacaran seperti budaya barat yang berkembang yang kebanyakan dilakukan oleh remaja yang berpasangan.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Beliau tauladan kita, Nabi Muhammad Saw. Yang merupakan revolusioner dari zaman kejahiliah menuju aufklarung moral, sehingga lataran Beliau pula lah antara *haq* dan *bathil* terbedakan. Dan semoga dengan itu, kita senantiasa mendapatkan syafa'atnya di kehidupan ini hingga akhir kelak. Amin

Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Syariah Program Studi Akhwalus Syakhsyiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya Penulis tidak akan mampu menyelesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materiil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga skripsi yang berjudul: **BUDAYA HUKUM PERNIKAHAN USIA DINI MASYARAKAT KELURAHAN JENGGOT KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN** ini tersusun dengan baik. Untuk itu, Penulis sampaikan terimah kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag., selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. Tubagus Surur, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan.
3. Bapak H.Sam'ani Sya'roni, M.Ag., selaku Ketua Prodi Akhwalus Syakhsyiyah STAIN Pekalongan.

4. Bapak Mohammad. Hasan Bisyrri, M.Ag., dan Ahmad Muchsin S.H.I MHum., selaku Dosen Pembimbing dan Asisten Pembimbing Skripsi yang penuh kesabaran memberikan bimbingan saran dan pengarahan dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs.H. Sudaryo El-Kamali.M.A., selaku Wali Dosen.
6. Segenap Dosen STAIN yang telah memberikan dan mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan Islamiyah dibidang syari'ah.
7. Seluruh civitas akademik STAIN Pekalongan.
8. Mama dan bapak yang penulis hormati dan cintai, terima kasih atas dukungan, do'a dan didikannya.
9. seluruh pihak yang telah membantu dan men-*support* demi terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah Swt memberikan rahmat dan balasan yang sesuai kepada semua pihak atas jasa baik yang telah diberikan kepada Penulis atas terselesaikannya skripsi ini. Dan Semoga skripsi ini bermanfaat bagi Penulis dan pembaca, serta menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin.

Pekalongan, 29 Oktober 2014

Penulis



**Rosidah Ulfah**  
**NIM. 2011110059**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN MOTTO.....	ix
ABSTRAK .....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	I
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Teori Budaya Hukum .....	16
B. Konsep-Konsep Pernikahan Usia Dini .....	17
1. Pengertian Pernikahan .....	17
2. Pengertian Pernikahan Usia Dini .....	19
3. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	21

4. Hukum Pernikahan Usia Dini Menurut Fikih.....	23
5. Hukum Pernikahan Usia Dini Menurut Undang- Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan.....	25
6. Latar Belakang pernikahan usia dini.....	27

### **BAB III SETTING SOSIAL MASYARAKAT KELURAHAN**

#### **JENGGOT KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN.**

A. Profil Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan .....	31
B. Profil Pelaku Pernikahan Usia Dini Kelurahan Jenggot.	34
C. Pernikahan Usia Dini Yang Telah Berlangsung Di Kelurahan Jenggot .....	39

#### **BAB IV ANALISIS.**

A. Maraknya Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan.....	43
B. Analisis Latar Belakang Pernikahan Usia Dini.....	48
1. Analisis Faktor Kemauan Anak .....	48
2. Analisis Faktor Pendidikan .....	48
3. Analisis Faktor Ekonomi .....	50
4. Analisis Faktor Hamil Di Luar Nikah.....	52
C. Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan terkait Pernikahan Usia Dini..	54

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	57
B. Saran .....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan usia dini merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi diberbagai wilayah di tanah air, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Baik kalangan menengah keatas maupun menengah kebawah. Pernikahan usia dini di zaman modern, kembali menjadi trend bagi kalangan remaja perkotaan bahkan jumlahnya semakin naik hingga secara statistik lebih tinggi dari pada trend nikah usia dini di pedesaan. Berdasarkan data badan koordinasi keluarga berencana nasional (BKKBN) rasio pernikahan usia dini di perkotaan pada tahun 2012 adalah dua puluh enam dari seribu perkawinan, sedangkan pada tahun 2013 rasionya naik menjadi tiga puluh dua dari seribu pernikahan. Sementara itu di pedesaan rasio pernikahan usia dini turun dari tujuh puluh dua perseribu pernikahan pada tahun 2012 menjadi enam puluh tujuh perseribu pernikahan tahun 2013.<sup>1</sup>

Tingginya angka pernikahan usia dini, menunjukkan bahwa pemberdayaan *law enforcement* dalam hukum perkawinan masih rendah. Masa muda adalah waktu untuk membangun emosi, kecerdasan dan fisik. Ketiganya merupakan syarat dalam menjalani kehidupan yang lebih layak pada masa depan. Kesederhanaan pada pola pikir masyarakat mengabaikan banyak aspek yang seharusnya menjadi syarat dari suatu perkawinan. Pernikahan usia dini

---

<sup>1</sup>Chy Rohmanah, *Tren Nikah Dini*, dari [Majalahbidan.com/Nikah-Dini-jadi-Tren-Remaja-Perkotaan.html](http://Majalahbidan.com/Nikah-Dini-jadi-Tren-Remaja-Perkotaan.html). diakses 7 Juli 2014.

merupakan gejala sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh kebudayaan yang mereka anut. Yaitu tindakan yang dihasilkan oleh pola pikir masyarakat setempat. Yang sifatnya bisa saja masih mengakar kuat pada kepercayaan masyarakat tersebut.

Menurut hukum Islam pernikahan usia dini adalah pernikahan laki-laki atau perempuan yang belum balig. Apabila batasan balig itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka pernikahan usia dini adalah pernikahan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fikih, dan di bawah 17 tahun menurut Abu Hanifah.<sup>2</sup>

Undang-Undang Replublik Indonesia tentang Perkawian Nomor 1 Tahun 1974, (yang ditulis dalam Pasal 7 Ayat (1)) bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Jadi pernikahan usia dini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah pernikahan yang dilangsungkan sebelum mencapai usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>3</sup>

Pernikahan usia dini dilakukan oleh pasangan usia muda yang rata-rata usianya antara 16-18 tahun. Padahal pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat,

---

<sup>2</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan:Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2001), h. 68.

<sup>3</sup>Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 86.

hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial. Di samping itu juga dimaksudkan menekan laju reproduksi manusia dan laju pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, penyimpangan ke arah batas usia yang lebih rendah dalam pelaksanaan perkawinan harus dicegah.<sup>4</sup>

Pernikahan usia dini yang berlangsung di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan tidaklah jauh berbeda dengan pernikahan usia dini di daerah lainnya. Fakta perilaku seksual remaja yang melakukan hubungan seks pra-nikah sering berujung pada pernikahan usia dini. Kultur masyarakat Indonesia yang masih memosisikan anak perempuan sebagai warga kelas kedua dan ingin mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan ekonomi dan sosial serta anggapan pendidikan tinggi tidak penting bagi anak perempuan. Sering mengantarkan pada praktek pernikahan usia dini.

Pernikahan usia dini yang terjadi di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan, menarik untuk diteliti sebab Kelurahan Jenggot termasuk wilayah agamis yang kental dalam hal keagamaan, hampir seluruh masyarakatnya lebih menaati, tunduk dan mempercayai ucapan kyai daripada peraturan perundang-undangan. Di Kelurahan Jenggot dahulu hidup seorang bernama Kyai Thohir bin KH. Abdullatif dan hingga kini wafatnya selalu diperingati setiap tahunnya dengan nama Khoul Kyai Thohir. Masyarakatnya rutin mengikuti kegiatan pengajian baik yang diadakan harian, mingguan,

---

<sup>4</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung:Pustaka Setia,2000), h. 143.

bulanan, maupun tahunan. dengan pembacaan tahlilan, manaqib, pembacaan kitab al-barzanji, dalailul khairat, dan sebagai-nya.<sup>5</sup>

Berdasarkan data kewenangan KUA Kecamatan Pekalongan Selatan pada tahun 2013, diperoleh lima pasang pernikahan usia dini 1/3 dari jumlah pernikahan yang berlangsung di tahun 2013, sementara di tahun-tahun sebelumnya tidak ditemukan praktek pernikahan usia dini di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan. Pernyataan tersebut diakui oleh salah satu staf KUA Pekalongan Selatan yaitu ibu Nur Chayati usia 41 tahun.<sup>6</sup>

Ini membuktikan bahwa penerapan bunyi Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 belum terlaksana dengan baik di masyarakat Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan. Pelaksanaan hukum yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan menggambarkan adanya persoalan pada budaya hukum masyarakat.

Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna nikah dan kesakralan pernikahan. Pernikahan usia dini yang semula dilakukan sebagai jalan keluar dari situasi hajat dan dispensasi khusus, kemudian dapat menjadi peristiwa yang dianggap wajar dalam masyarakat Indonesia.

Dari uraian permasalahan di atas, Penulis bermaksud untuk mengangkat tema pokok tersebut menjadi objek penelitian dalam bentuk skripsi, yang selanjutnya Penulis beri judul **“BUDAYA HUKUM PERNIKAHAN USIA**

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Ibu Sri Setianingsih, Selaku Staf Humas Di Kantor Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan, pada tanggal 17 Februari 2014.

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Nur Chayati, Staf KUA Kuripan Lor pada tanggal 6 Juni 2014.

## **DINI MASYRAKAT KELURAHAN JENGGOT KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, dapat penulis rumuskan 2 masalah, yaitu:

1. Mengapa marak terjadi pernikahan usia dini di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan?
2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan selatan terkait pernikahan usia dini?

### **C. Tujuan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui apa saja yang melatarbelakangi pernikahan usia dini di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan.
2. Mengetahui kesadaran masyarakat Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan terkait pernikahan usia dini.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis, skripsi ini memiliki kegunaan sebagai berikut:
  1. Untuk menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya terkait budaya hukum pernikahan usia dini.

2. Untuk menambah khazanah ilmu-ilmu keislaman khususnya di bidang perkawinan yang berlangsung pada usia dini.

b. Secara Praktis,

Untuk meminimalisir terjadinya budaya hukum pernikahan usia dini di tahun-tahun berikutnya khususnya di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan umumnya di seluruh wilayah Indonesia.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dalam Telaah Pustaka, kaitannya dengan budaya hukum pernikahan usia dini ini terdapat beberapa buku dan literatur yang penulis gunakan dalam membahas masalah tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

Di jelaskan dalam buku yang berjudul “Fikih Perempuan” yang di tulis oleh Husein Muhammad mengatakan bahwa Mayoritas ulama fikih bahkan Ibnu Munzir menganggapnya sebagai *ijma'* (konsensus) ulama fikih mengesahkan pernikahan usia dini. menurut mereka, untuk masalah perkawinan kriteria balig dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahannya.<sup>7</sup>

Berpijak dari buku “Risalah Nikah ala Rifa’iyyah yang ditulis oleh Idhoh Anas”, menjelaskan tentang umur calon mempelai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Ayat (1) menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai

---

<sup>7</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2001), h.67-68.

umur 16 (enam belas) tahun ketentuan batas umur ini, seperti yang di sebutkan dalam Kompilasi Pasal 15 Ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang di tetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya.<sup>8</sup>

Pada Skripsi karya Lia Afiani yang berjudul “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah” persyari’atan pernikahan yang mengandung banyak kemaslahatan serta hikmah yaitu menciptakan keluarga sakīnah (tentram dan harmonis) serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifzh al-nasl*), hikmah ini bisa dicapai jika pernikahan dilakukan dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya (matang psikis/mental) serta siap melakukan proses reproduksi.<sup>9</sup>

Skripsi karya Yuli Istiani yang berjudul “Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Cara Mendidik Anak Usia Dini 4-5 Tahun (studi kasus di desa Pengirikan Talang Tegal).” Berdasarkan data yang dihimpun dan analisis pernikahan usia muda di desa Pegirikan Talang Tegal hasil angket mempunyai nilai frekuensi terbanyak yaitu 18 yang terletak pada interval 47-48. Kategori pernikahan usia muda termasuk dalam kategori cukup tinggi, cara mendidik anak usia dini di desa Pegirikan Talang Tegal

---

<sup>8</sup>Idhoh Anas, *Risalah Nikah ala Rifa’iyyah*, (Pekalongan: al-Asri, 2008), h. 43-44.

<sup>9</sup> Lia Afiani, *Pernikahan Usia Dini Dalam Perspektif Maqashid al- Syari’ah*, Skripsi S.1 Syari’ah, Pekalongan, STAIN, 2010. h. 87.

mempunyai nilai frekuensi terbanyak yaitu 22 yang terletak pada interval 55-52. Kategori cara mendidik anak usia dini termasuk cukup.<sup>10</sup>

Pada Skripsi yang ditulis Rizkiyah yang berjudul “Pernikahan Dini dalam Perspektif hukum Islām” bahwa pernikahan dini boleh dilakukan, hal tersebut sudah diterangkan dalam kitab suci al-Qur’ān dan Hadits. Akan tetapi yang sering menjadi ketakutan untuk melangsungkan pernikahan dini adalah faktor ekonomi. Sesungguhnya pernikahan dini yang hendak dilakukan haruslah mendapat izin persetujuan dari semua pihak agar tidak terjadi kekecewaan di kemudian hari. Pernikahan dini boleh dilakukan dengan catatan sudah ada kesiapan mental dan materiil bagi si pelaku dan dianggap dapat menimbulkan kemaslahatan dan menjauhkan kemadharatan.<sup>11</sup>

Dalam skripsi Mudhoaf yang berjudul “Dispensasi Nikah karena Belum Cukup Umur (Analisis tentang Putusan PA Batang Nomor 003/Pdt.P/2009/PA Batang).” Dasar penetapan PA Batang Nomor 003/Pdt.P/2009/PA Batang bahwa kedua calon mempelai sudah saling kenal dan saling mencintai, bahwa calon mempelai tersebut tidak ada halangan yang memungkinkan terhalangnya pernikahan, perkenalan dan kedekatan antara keduanya sudah berjalan 1 tahun 6 bulan dan anak perempuan diketahui terlambat datang bulan (hamil 3 bulan), bahwa kedua mempelai sanggup untuk membina rumah tangganya, bahwa calon mempelai putra

---

<sup>10</sup>Yuli Istiani, *Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Cara Mendidik Anak Usia Dini 4-5 tahun (studi kasus di desa Pegirikan Talang Tegal)*. Skripsi S.1 Tarbiyah, Pekalongan, STAIN 2012. h. 78.

<sup>11</sup>Rizkiyah, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi S.1 Syari’ah, Pekalongan, STAIN, 2010. h. 76.



cukup dewasa, dan telah bekerja ikut orang tuanya. Subtansi Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 003/Pdt.P//2009/PA Batang adalah memberikan Dispensasi Nikah kepada Aris Saputra bin Dahlan 14 tahun 2 bulan dengan Puji Setyawati binti Kuwat untuk dapat melangsungkan pernikahan.<sup>12</sup>

Fitra Puspita Sari, dalam skripsinya “Perkawinan Usia Muda Faktor-Faktor Pendorong Dampaknya terhadap Pola Asuh Keluarga (desa Mandalagiri Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya)” terjadinya perkawinan usia muda di desa Mandalagiri ini mempunyai dampak tidak baik kepada mereka yang telah melangsungkan pernikahan juga berdampak pada anak-anak yang dilahirkannya serta masing-masing keluarganya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua perkawinan di usia muda berdampak keluarga baik bagi sebuah keluarga karena sedikit dari mereka yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda dapat mempertahankan dan memelihara keutuhannya sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri.<sup>13</sup>

Dalam sebuah Jurnal yang ditulis oleh Rafidah, dkk berjudul “*faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah*” menjelaskan faktor yang menyebabkan orang tua menikahkan anak di usia dini karena faktor ekonomi dan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan budaya, isolasi daerah, terbatasnya lapangan pekerjaan dan rendahnya mobilitas, tidak adanya pemahaman akan

---

<sup>12</sup>Mudhoaf, *Dispensasi Nikah Karena Belum Cukup Umur*, Skripsi S.1 Syari'ah, Pekalongan, STAIN, 2011. h. 59.

<sup>13</sup>Fitra Puspita Sari, *Perkawinan Usia Muda Faktor-Faktor Pendorong dan Dampaknya terhadap Pola Asuh Keluarga (studi kasus di desa Mandalagiri kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya)*, Semarang, UNNES, 2006. h.56.

bahaya kehamilan dan melahirkan pada ibu yang berumur kurang dari 20 tahun.<sup>14</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah posisi penelitian ini fokus pada latar belakang pernikahan usia dini tahun 2013 di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan dan kesadaran hukum masyarakatnya terkait pernikahan usia dini.

## F. Kerangka Teori

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang belum balig. Pendapat mayoritas pakar hukum Islām pernikahan usia dini yaitu pernikahan orang yang belum mencapai balig ihtilam bagi laki-laki dan belum haid bagi perempuan.<sup>15</sup>

Di Indonesia ketentuan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sebagai aturan pelengkap yang menjadi pedoman bagi hakim di lembaga Peradilan Agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan melalui Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.<sup>16</sup> Ketentuan usia minimal kawin/NIKAH diatur dalam Pasal 7 yang berbunyi Ayat 1 : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ayat 2 : Dalam hal penyimpangan terhadap Ayat 1 Pasal itu dapat

---

<sup>14</sup>Rafidah, "Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini (di Kab. Purworejo Jawa Tengah)", (Yogyakarta, No. 2, Juni 2009), h. 57.

<sup>15</sup>Husni Mubarak, *Pernikahan Usia Muda Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: CV Diponegoro, 2007), h. 1.

<sup>16</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 1.

meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>17</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebarluaskan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 menguatkan ketentuan tersebut. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Maka, secara *eksplisit* tidak tercantum jelas larangan untuk menikah di bawah umur. Penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten.<sup>18</sup>

Dalam metode hukum Islam dikenal teori *ishtislah*, dimana untuk menentukan hukum kasus-kasus tertentu yang tidak ada landasan didalam sumber hukum Islam, maka terdapat jalan keluar untuk menentukan hukum berdasarkan pertimbangan masalah salah satu jenis-jenis masalah adalah *hajiyyat* merupakan hukum perkecualian dari pelaksanaan umum peraturan.

## G. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan Metode Penulisan sebagai berikut

### 1. Jenis Penelitian

Apabila di lihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi

---

<sup>17</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 233.

<sup>18</sup>Bey Arifin, *Rangkaian Cerita Dalam al-Qur'an*, (Bandung: al-Ma'arif, 1972), h. 9.

sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, di bentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang diperoleh dari situasi yang alamiah.<sup>19</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Penulis memperoleh sumber data langsung dari orang yang melangsungkan pernikahan usia dini. Yaitu calon mempelai laki-laki yang belum mencapai usia 19 tahun dan calon mempelai perempuan yang baru mencapai usia 16 tahun. Di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan pada tahun 2013.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian seperti yang penulis peroleh dari beberapa buku, jurnal, literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.<sup>20</sup> Selanjutnya dikombinasikan dengan sumber data primer yang penulis dapatkan secara langsung dari narasumber yang dapat dipercaya agar penulis mendapat hasil analisa yang tepat dan akurat.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

---

<sup>19</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 25.

<sup>20</sup>Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 157.

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi, dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber dan informan untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.<sup>21</sup>

b. Observasi

Pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti secara langsung terjun ke lapangan terlibat seluruh panca indra untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data tentang pelaksanaan pernikahan usia dini, yang terjadi di Kelurahan Jenggol Kecamatan Pekalongan Selatan pada tahun 2013 dan untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian dengan melihat kondisi kehidupan rumah tangga mereka.<sup>22</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.<sup>23</sup> Jadi teknik dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk menelusuri benda-benda tertulis, seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya. Yang berkaitan dengan penelitian yang penulis bahas, yaitu tentang budaya hukum pernikahan

---

<sup>21</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Ibid., h. 161.

<sup>22</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 104.

<sup>23</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Tindakan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 149.

usia dini tahun 2013 di Kelurahan Jenggol Kecamatan Pekalongan Selatan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan itu, maka analisis yang penulis gunakan analisis deskriptif Kualitatif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek secarautuh mengenai hubungan antara kepentingan dan segala nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Di sini penelitian tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut.<sup>24</sup>

#### H. Sistematika Penulisan

Dalam menguraikan masalah diatas, agar dalam pembahasan nanti lebih terarah dan mudah dipahami, sehingga tujuan-tujuan yang ditetapkandapat tercapai. Sebelum meniti pada bab pertama dan bab-bab berikutnya yang merupakan satu pokok pikiran yang utuh, maka penulisan skripsi inidiawali bagian muka yang memuat halaman judul, halaman pernyataan, nota pembimbing, pedoman transliterasi, halaman pengesahan, persembahan halaman motto, halaman abstrak, kata pengantar dan daftar isi.

---

<sup>24</sup>Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.183.

BAB I pendahuluan yang berisi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Bab ini menerangkan tentang kerangka teori yang membahas teori budaya hukum dan Konsep-konsep pernikahan usia dini meliputi, pengertian pernikahan, pengertian pernikahan usia dini, syarat dan rukun pernikahan, hukum pernikahan usia dini (menurut Undang-Undang dan fikih), latar belakang pernikahan usia dini.

BAB III Bab ini menjelaskan tentang setting sosial masyarakat Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan meliputi, jumlah penduduk, mata pencaharian, pendidikan, Profil pelaku pernikahan usia dini dan pernikahan usia dini yang berlangsung di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan.

BAB IV Bab ini membahas tentang analisis hal-hal yang melatarbelakangi pelaku pernikahan usia dini di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan dan menganalisis kesadaran masyarakat tentang realitas pernikahan usia dini.

BAB V yang merupakan bab penutup skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran dari budaya hukum pernikahan usia dini di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Setelah mengadakan pembahasan dan penelitian dari Bab I sampai Bab IV maka dalam mengakhiri skripsi tentang Budaya Hukum Pernikahan Usia Dini Masyarakat Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan penulis akan memberikan simpulan. Sebagai berikut:

1. Maraknya pernikahan usia dini di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan di latarbelakangi oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yaitu: pertama murni kemauan sendiri, keinginan menikah muncul tanpa paksaan dari orang lain, datang dari dalam diri seseorang ketika seseorang telah memiliki pasangan yang dirasa cocok keduanya saling mencintai dan mau diajak untuk menikah. Kedua karena rendahnya pendidikan, rendahnya pendidikan maupun pengetahuan orang tua menjadi alasan pasangan remaja melakukan pernikahan usia dini karena pola pikir mereka yang sempit dan kurangnya pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan pernikahan usia dini. Ketiga ekonomi, karena keluarga yang hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah/belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan yang keempat karena hamil di luar nikah, gencarnya ekspose di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks dan memutuskan melakukan hubungan badan sehingga mengakibatkan hamil di luar nikah, tidak adanya pengertian



mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.

2. Pernikahan usia dini merupakan gejala sosial masyarakat, Pernikahan usia dini juga merupakan budaya hukum realitas pelaksanaan hukum yang di pengaruhi oleh latarbelakang sosial masyarakat seperti yang dipengaruhi oleh kebudayaan yang mereka anut dan pola pikir masyarakat setempat, yang sifatnya bisa saja masih mengakar kuat pada kepercayaan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya pernikahan usia dini tahun 2013 di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan adalah karena kemauan anak sendiri, karena ekonomi, karena pendidikan, karena hamil di luar nikah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang di tulis dalam Pasal 7 Ayat (1) menetapkan batas umur perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Cara yang ditempuh oleh masyarakat Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan dalam menyikapi Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu dengan meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama setempat. Namun kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Jenggot tentang Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan belum di laksanakan secara optimal.

## B. SARAN

1. Disarankan kepada pihak-pihak terkait seperti pejabat berwenang, pemerintah, ulama maupun tokoh masyarakat merasa terpanggil memberikan sosialisasi kepada masyarakat awam tentang bahaya dari pernikahan usia dini sehingga bertambah wawasan dan pengetahuan masyarakat khususnya remaja Kelurahan Jenggot dan upaya pencegahan agar tidak terjadi pernikahan usia dini di kemudian hari demi menunjang pembangunan nasional, yang mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera dalam bidang material maupun spiritual.
2. Kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan terkait maraknya pernikahan usia dini yang dialami remaja berusia di bawah 19 tahun ternyata masih menjadi fenomena pernikahan usia dini bukan menjadi suatu hal baru untuk diperbincangkan, padahal banyak risiko yang harus dihadapi mereka yang melakukannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (yang ditulis dalam Pasal 7 Ayat (1)) bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Jadi pernikahan usia dini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah pernikahan yang dilangsungkan sebelum mencapai usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada usia itu, baik pria maupun wanita diasumsikan telah cukup matang untuk memasuki gerbang perkawinan dengan segala permasalahannya. Di samping itu juga dimaksudkan menekan laju reproduksi manusia dan laju pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu,

penyimpangan ke arah batas usia yang lebih rendah dalam pelaksanaan perkawinan harus dicegah. Namun aturan tersebut belum sepenuhnya dipatuhi masyarakat Kelurahan Jenggot karena masih banyak remaja yang menikah di usia dini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Shabuni, Muhammad. 2000. *Kawinlah Selagi Muda Terjemah*. Jakarta: Ilmu Semesta.
- Anas, Idhoh. 2008. *Risalah Nikah Ala-Rifaiyyah*. Pekalongan: al-Asri.
- Arifin, Bey. 1972. *Rangkaian Cerita dalam al-Qur'an*. Bandung: al-Ma'arif.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu tindakan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arkola. 2003. *Undang-undang Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Arkola
- Al-Ghifari, Abu. 2002. *Pernikahan Dini Dilema Extravagansa*. Bandung: Mujtahid Press.
- BKKBN, 2005. *Kesehatan Reproduksi Remaja*. Semarang: BKKBN.
- Data Monografi. 2013. *Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan*.
- Daud, Makmur. 1995. *Terjemah Hadits Shahih Bukhori Muslim, Jilid III*. Malaysia: Klang Book Center.
- Departemen Agama Intruksi Presiden R.I. 2000. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Depag.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatig dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Furqon. 1998. *Terjemah al-Qur'an*. Semarang: Asy-Syifa.
- Hadi, Sutrisno. 1998. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamdani. 1998. *Risalah Nikah*. Pekolangan: Raja Murah.
- Hasyim, Syafiq. 2001. *Menakar Harga Perempuan (Refleksi Lanjut Asas-Asas dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam)*. Bandung: Mizan.

- Iiyas, Nuraini. 2000. *Pernikahan yang Suci Berdasarkan Hubungan Agama*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang.
- Jatiwiyono. 2003. *Ihtiar Hukum Adat Di Indonesia*. Bandung: Pustaka.
- Kamil, Muhammad Syaikh. 1998. *Uwaidah Fikih Wanita*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Mubarak, Husni. 2007. *Pernikahan Usia Muda dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Diponegoro.
- Muhammad, Husein. 2001. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Muhaisin, Riyadh. 2007. *Jangan Telat Menikah*. Solo:al-Qowam.
- Quraish Shihab, Muhammad. 1994. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Ramulyo, Mohd Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis UU No.1 dan KHI)*. Jakarta: Bumi Perkasa.
- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariyah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Shabuni, Muhammad Ali. 2000. *Kawinlah Selagi Muda*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Shahih Bukhori. 1986. *Mutiara Shahih Bukhori*, Bandung: Bintang Pelajar.
- Sosroatmodjo, Arso dan Wasit Aulawi. 1975. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Subhan, Zaitunnah. 2008. *Mengagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: el-Kahfi.
- Sutopo, Hupertus. 1998. *Metode-metode Penelitian*. Jakarta: Tintamas
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 2009. Yogyakarta: Merah Putih.

- Afiani, Lia. 2010. "Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Maqashid al-Syari'at". Perpustakaan Pekalongan STAIN.
- Fitra, Puspita Sari. 2006. "Perkawinan Usia Muda Faktor-faktor Pendorong dan Dampaknya terhadap Pola Asuh Keluarga (studi kasus di desa mandalagiri kec. Leuwisari. Kab. Tasikmalaya". Semarang: UNNES Press.
- Istiani, Yuli. 2012. "Pengaruh Usia muda Terhadap Cara Didik Anak Usia Dini 4-5 tahun (studi kasus di desa Pegirikan Tegal)". Perpustakaan STAIN Pekalongan.
- Malehah, Siti. 2010. "Dampak Psikologi Pernikahan Dini dan Solusinya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam di desa Depok Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo".
- Mudhoaf. 2011. "Dispensasi Nikah karena Belum Cukup Umur". Perpustakaan STAIN Pekalongan.
- Nurlaela. 2009. "Perkawinan Usia Dini Menurut Fiqh dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Jo KHI Pasal 15". Perpustakaan STAIN Pekalongan.
- Yulianto, M. Arif. 2007. "Implikasi Pernikahan Usia Dini terhadap Pendidikan Agama Anak (Analisis Teoritis dalam Perspektif Psikologis Agama)". Perpustakaan STAIN Pekalongan.
- Wawancara dengan Ibu Sri Setianingsih. 17 Februari 2014. Selaku Staf Humas Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan.
- Wawancara dengan Bpk. Asmuni. 30 Januari 2014. Selaku Lebe di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan.
- Wawancara dengan Ibu Nur Chayati. 6 Juni 2014. Staf Seketariat KUA Kuripan Lor.
- Wawancara dengan Pak Darsin. 19 Februari 2014. Selaku Orang Tua dari pelaku yang melangsungkan Pernikahan Usia Dini.
- Wawancara dengan Ibu Partiin. 20 Desember 2014. Selaku Orang Tua dari Pelaku yang melangsungkan Pernikahan Usia Dini.
- Wawancara dengan Bpk. M. Khaiimin. 15 Januari 2014. Selaku Orang Tua dari yang melangsungkan Pelaku Pernikahan Usia Dini.
- Wawancara dengan Bpk. Sholikhin. 10 November. Selaku Orang Tua dari pelaku yang melangsungkan Pernikahan Usia Dini.
- Wawancara dengan Fatimah. 12 Januari 2014. Pelaku yang Melangsungkan yang melangsungkan Pernikahan Usia Dini.

Wawancara dengan Dian. 18 Februari 2014. Pelaku yang melangsungkan yang melangsungkan Pernikahan Usia Dini.

Wawancara dengan Imam 20 Desember 2014. Selaku Tetangga yang melangsungkan Pernikahan Usia Dini.

Rafidah, dkk. 2009. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Di Kab. Purworejo. Jawa Tengah". Dalam Jurnal Ilmiah Berita Kedokteran Masyarakat Vol.25 Yogyakarta.

Solopos. Perda Wajib belajar 12 tahun. [http:// docs.google.com. perda wajib belajar 12 tahun .pdf.google.drive](http://docs.google.com/perda_wajib_belajar_12_tahun.pdf.google.drive). diakses 9 Oktober 2014

[www.solo-pos.com/2013/03/01/pasangan-nikah-dini-beiun-matang-psikologis](http://www.solo-pos.com/2013/03/01/pasangan-nikah-dini-beiun-matang-psikologis).  
Diakses 11 Juli 2014.

<http://remajamejidalal-falah.word.press.com/2011-tinjauan-jauh-pernikahan-dini-html>. Diakses 1 September 2014.

<http://www.majalahbidan.com/nikah-dini-jadi-tren-remaja-perkotaan.html>. diakses tanggal 7 Juli 2014.

<http://www.thefriendkerz.blogspot.com/2013.faktor-faktor-yang-melatarbelakangi-pernikahan-usia-dini.html>. Diakses tanggal 1 Maret 2014.

<http://Tribunews-Pernikahan-Dini-Wikipedia.com/kesehatan.html.2013>. diakses tanggal 14 Februari 2014.

<http://www.pernikahan-dini-1-blogspot-com/2011/05/faktor-faktor-pernikahan-dini-html>. Diakses 31 Agustus 2014.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS DIRI

Nama : Rosidah Ulfah  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 21 September 1992  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. Ottista No. 430. Duwet Pekalongan Selatan  
Kota Pekalongan 51138

### IDENTITAS ORANG TUA


Nama Bapak : H. Achmad Rais  
Nama Mama : Hj. Siti Mulya Saroh  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Sumur Batu Rt.013/Rw.01 No.39 Kel. Sumur  
Batu Kec. Kemayoran Kab. Jakarta Pusat.

### RIWAYAT PENDIDIKAN

TK IRSYADIYYAH Jakarta lulus tahun 1999  
SD O3 PAGI Jakarta lulus tahun tahun 2004  
MTs AL-MUDATSIRIYYAH Jakarta lulus tahun 2007  
MA AL-HIKMAH 2 Brebes lulus tahun 2010  
STAIN Pekalongan lulus tahun 2014

Dengan daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 29 Oktober 2014  
Yang terhormat,



Rosidah Ulfah  
NIM.2011110059